

**KEBIJAKAN PELAKSANAAN PPKM DARURAT
SEBAGAI UPAYA PENGENDALIAN COVID-19
DI PROVINSI JAWA TIMUR**

Yerin Audri Asmono

Program Studi Administrasi Publik,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
audriyerin28@gmail.com

Radjikan, Kusnan

Program Studi Administrasi Publik,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
radjikan@untag-sby.ac.id

ABSTRAK

Negara Indonesia sebagai salah satu Negara yang terdampak pandemic Covid-19. Pemerintah Indonesia telah memutuskan terkait kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Sedangkan pemerintah Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang merupakan salah satu kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pandemi Covid-19 memberikan dampak bagi seluruh masyarakat. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) mencatat bahwa Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu pusat tertinggi angka kematian akibat terpapar Covid-19. Dengan adanya data tersebut maka pemerintah Provinsi Jawa Timur segera mengambil langkah sebagai upaya pengendalian Covid-19, dengan memberlakukan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan mengetahui sampai sejauh mana kebijakan PPKM Darurat dapat mengendalikan laju kasus positif Covid-19. Meski demikian, berbagai hambatan maupun tantangan masih harus tetap dihadapi dalam membatasi kegiatan masyarakat sebagai upaya pencegahan penyebaran virus Covid-19. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan sumber-sumber data yang berasal dari jurnal ilmiah, literatur buku, situs web resmi yang menggambarkan kegiatan masyarakat dalam menerapkan pelaksanaan PPKM Darurat. Adanya kebijakan PPKM Darurat dalam hal ini dilakukan sebagai upaya pemerintah agar dapat mengendalikan penyebaran Covid-19 demi kesejahteraan masyarakat tentunya dengan selalu menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan aturan yang ada.

Kata Kunci: *Kebijakan, PPKM Darurat, Covid-19, Provinsi Jawa Timur*

A. PENDAHULUAN

Penularan virus Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) diduga pertama kali muncul di Wuhan, China. Virus Covid-19 masih menjadi perhatian seluruh dunia karena permasalahan yang tak kunjung berakhir. Hingga pada saat ini asal usul virus Covid-19 masih menjadi misteri (health.detik.com, 2021). Angka kasus infeksi virus Covid-19 masih terus bertambah. Secara umum sebagian besar Negara di dunia telah melaporkan adanya kasus virus Covid-19. Berdasarkan data pada tanggal 20 April 2020 jumlah kasus Covid-19 di dunia adalah sebanyak 2,39 juta orang terinfeksi (Kompas.com, Update Virus Corona di Dunia 20 April: 2,39 Juta Orang Terinfeksi, 618.880 Sembuh, 2020). Adapun pada saat itu tahun 2020 Negara yang mencatat rekor angka kasus terinfeksi virus Covid-19 yaitu Amerika Serikat dengan total hampir 700 ribu orang yang terpapar virus Covid-19. Pandemi Covid-19 yang masih terjadi di banyak Negara tidak bisa dibiarkan terus berlangsung, karena implikasinya tidak saja dirasakan secara internal oleh satu Negara, tetapi juga berimplikasi secara lintas batas Negara (*transnational*), yang terlihat dari munculnya varian baru Covid-19 di sejumlah Negara (Muhamad, 2021).

Negara Indonesia menjadi Negara yang terpapar pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan termasuk tertinggi di dunia. Berbagai upaya dilakukan oleh seluruh Negara untuk meminimalisasi penularan kasus positif Covid-19. Banyak masyarakat harus kehilangan nyawa akibat terpapar virus Covid-19 akan tetapi terdapat juga yang sembuh setelah terpapar virus Covid-19. Satgas Covid-19 mencatat terdapat 10 Provinsi penyumbang angka tertinggi pasien Covid-19 adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, Riau, Bali, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, dan Sumatera Utara (databoks.katadata.co.id, 10 Provinsi dengan Penambahan Covid-19 Terbanyak, 2021). Meski begitu upaya pemerintah dalam mengatasi penyebaran virus Covid-19 masih tetap diberlakukan untuk memutus mata rantai penularan yang dengan cepat mudah untuk menular dari manusia ke manusia.

Adanya virus Covid-19 ini menyebabkan Negara Indonesia mengalami kondisi yang sulit. Seluruh sektor banyak mengalami dampak kerugian dan penurunan drastis akibat adanya pandemi Covid-19 serta muncul kebijakan yang ketat yang wajib ditaati oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Kebijakan yang tidak responsif dan keliru tentu membahayakan jutaan rakyat Indonesia (Agustino, 2020). Permasalahan kesehatan menjadi faktor utama yang harus diperhatikan salah satunya Daerah Provinsi Jawa Timur. Pemerintah Provinsi Jawa Timur pertama kali memberlakukan PSBB terlebih dahulu di wilayah Surabaya, Sidoarjo dan Gresik pada tanggal 28 April 2020. Kebijakan tersebut menuai pro dan kontra dari masyarakat karena masyarakat beranggapan bahwa dengan adanya kebijakan tersebut seluruh kegiatan dapat menjadi terhambat. Kebijakan PSBB tujuannya hanya untuk membatasi kegiatan dan mobilitas masyarakat.

Berdasarkan data yang ada pada tanggal 2 – 20 Juli 2021 Pemerintah Pusat mengumumkan dan menetapkan Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Pulau Jawa dan Bali. Akibat peningkatan kasus Covid-19 pemerintah perlu melaksanakan berbagai kebijakan. Kebijakan merupakan sebuah peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk menyejahterakan

masyarakat meskipun kebijakan itu tidak dapat memuaskan seluruh masyarakat tetapi dengan adanya kebijakan, permasalahan publik dapat diatasi secara bertahap. Kebijakan berlaku secara efektif bila adanya sanksi. Salah satu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah adalah kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat perlu untuk disinergikan agar penyebab Covid-19 dapat dikendalikan.

Penyebaran virus Covid-19 menyebar begitu cepat. Berdasarkan data yang ada bahwa Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) mencatat pada tanggal 14 Juli 2021 Provinsi Jawa Timur menjadi pusat tertinggi angka kematian akibat terpapar Covid-19 yang berjumlah 14.669 orang (databoks.katadata.co.id, Jawa Timur Miliki Kasus Kematian Covid-19 Terbanyak di Indonesia, 2021). Dengan adanya data tersebut maka pemerintah Provinsi Jawa Timur segera mengambil langkah sebagai upaya pengendalian Covid-19, dengan memberlakukan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat agar pandemi Covid-19 ini segera berakhir. Selama kegiatan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dilaksanakan, pemerintah membatasi kegiatan masyarakat. Pemerintah melakukan hal tersebut yang bertujuan untuk mengurangi penyebaran Covid-19. Karena harapan pemerintah maupun seluruh elemen masyarakat adalah pandemi Covid-19 segera berakhir dan dapat untuk hidup normal seperti sedia kala.

Instuksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) sebagai tonggak dasar hukum PPKM Darurat yang dikeluarkan pada tanggal 2 Juli 2021. Inmendagri menginstruksikan kepada Gubernur Provinsi Jawa Timur untuk membatasi kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan penularan virus Covid-19. Pandemi Covid-19 yang berjalan lebih dari 2 Tahun di seluruh wilayah Indonesia yang berdampak dari berbagai sisi kehidupan masyarakat mengharuskan pemerintah mengambil Kebijakan (Nuraeny & DKK, 2021). Selain memberlakukan pembatasan kegiatan, Inmendagri juga menginstruksikan kepada pemerintah daerah agar tetap mengintensifkan kembali protokol kesehatan seperti dengan menggunakan masker, menjaga jarak dengan menghindari kerumunan, mencuci tangan dengan sabun dan lain sebagainya. Pemerintah juga menekankan dan mempercepat vaksinasi kepada seluruh masyarakat di samping juga menerapkan kebijakan PPKM Darurat. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan mengetahui sampai sejauh mana kebijakan PPKM Darurat dapat mengendalikan laju kasus positif Covid-19. Meski demikian, berbagai hambatan maupun tantangan masih harus tetap dihadapi dalam membatasi kegiatan masyarakat sebagai upaya pencegahan penyebaran virus Covid-19.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Kebijakan

Pemerintah sebagai lembaga tinggi di Negara memiliki hak dan kewajiban dalam membuat suatu kebijakan. Sebagai suatu konsep, kebijakan tentu mempunyai tujuan atau objektif. Kebijakan dibuat untuk memberi alternatif solusi sebuah permasalahan. Kebijakan tentu memiliki tujuan, jika tidak mempunyai tujuan maka itu bukanlah kebijakan. Sebuah kebijakan harus memiliki tujuan yang terukur dan tindakan harus bersifat konkrit. Kebijakan Publik merupakan suatu

aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggarannya yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan di depan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi (Nugroho, 2004). Setiap kebijakan yang dibuat wajib untuk dilaksanakan meskipun terdapat pro dan kontra dalam menyikapi kebijakan tersebut. Dalam hal ini perlu diketahui bahwa kebijakan yang dibuat apabila tidak ditaati maka terdapat sanksi untuk dipertanggungjawabkan. Karena, Kebijakan Publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu (Dye, 1981). Pemerintah memutuskan untuk melakukan tindakan dengan memberlakukan kebijakan yakni untuk mengatasi permasalahan. Kebijakan Publik merupakan berbagai aktivitas pemerintah dalam memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat (Woll, 2003). Dari konsep kebijakan publik yang telah dikemukakan tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan suatu keputusan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah dari bermacam-macam alternatif opsi yang ada untuk dilakukan atau tidak dilakukan sebagai upaya merespon permasalahan sosial yang ada sehingga dapat tercapai tujuan yang diinginkan.

Faktor Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam melaksanakan Implementasi kebijakan tidak selalu dapat berjalan dengan mulus, tentu terdapat berbagai hambatan dalam pengimplementasiannya. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi Kebijakan diantaranya faktor Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi (Edward III, 1980)

1. Komunikasi

Komunikasi dapat diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Informasi mengenai kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat mengetahui apa perlu untuk mereka persiapkan dan laksanakan untuk melakukan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

2. Sumberdaya

Sumberdaya memiliki peran yang penting dalam implementasi kebijakan. Setiap kebijakan tidak dapat terlaksana tanpa adanya sumberdaya yang berperan. Sumberdaya dapat dikatakan sebagai faktor pendukung untuk menilai berhasil atau gagal implementasi tersebut dapat dicapai. Sumberdaya tersebut meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, dan sumberdaya peralatan dan sumber daya kewenangan.

3. Disposisi

Disposisi dapat dikatakan sebagai kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melakukan kebijakan dengan sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi terdapat beberapa aspek diantaranya seperti pembagian

kewenangan, hubungan antarannya unit-unit organisasi dan lain sebagainya. Struktur birokrasi yang terpecah-pecah dapat menyebabkan miss komunikasi atau kegagalan dalam komunikasi dari atas hingga ke bawah.

C. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis studi kepustakaan (*library research*). Studi Kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur- literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan (Nazir, 1988). Studi kepustakaan sebagai penelitian dengan cara mempelajari serta membaca literatur yang memiliki hubungannya dengan permasalahan yang menjadi obyek penelitian. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa melakukan penelitian menggunakan studi kepustakaan bukan hanya sekedar membaca saja, tetapi juga harus mampu untuk mengolah kata dan data yang terkumpul dengan tahapan penelitian tersebut.

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dampak yang dihasilkan dari adanya penerapan kebijakan PPKM Darurat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan sumber data maupun hasil penelitian dalam penelitian kepustakaan. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam mengenai suatu data yang mengandung makna. Dalam penelitian ini menggali makna dari informasi atau data empiric yang didapat dari buku-buku, hasil laporan penelitian ilmiah ataupun resmi maupun dari literature yang lain. Penelitian Kualitatif merupakan jenis penelitian yang memahami tentang fenomena sosial dari perspektif partisipan. Secara sederhana, dapat pula diartikan sebagai penelitian yang lebih cocok digunakan untuk meneliti kondisi atau situasi si objek penelitian (Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, 2005). Penelitian ini digunakan untuk melihat sampai sejauh mana kebijakan PPM Darurat berlaku secara efektif di Jawa Timur.

Sumber Data

Adapun dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen (Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, 2012). Data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan (Silalahi, 2012). Buku-buku yang masuk sebagai sumber sekunder dijadikan sebagai pendukung data primer untuk menguatkan informasi berbasis pengalaman yang ada dalam buku primer.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menjadi suatu rangkaian terpenting dalam penelitian. Oleh karena sumber data berupa data tertulis, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Dokumentasi sebagai bentuk catatan berupa tulisan, gambar, maupun karya dari seseorang. Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis,

gambar maupun elektronik (Sukmadinata, 2007). Studi dokumentasi yang dilakukan peneliti adalah melakukan kajian-kajian terhadap permasalahan kebijakan tentang PPKM Darurat dalam mengatasi penyebaran Covid-19 di Jawa Timur.

Teknik Analisis data

Teknik Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Moleong, 2017). Dalam teknik analisis data, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah statistic yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D , 2017). Sebagaimana tujuan penelitian mengenai kebijakan PPKM Darurat bahwa untuk menganalisis permasalahan agar mendapat informasi yang jelas dan sesuai, maka diperlukan data akurat yang dapat untuk dijadikan bahan analisis.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Konten Pelaksanaan Kebijakan PSBB di Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik

Analisis konten ini digunakan untuk mengetahui dan menggambarkan mengenai karakteristik yang terdapat dalam isi suatu pesan. Analisis ini juga digunakan untuk mengidentifikasi serta melihat isi dari pesan yang disampaikan oleh komunikator atau masyarakat umum. Dengan menganalisis konten mengenai kesepakatan dalam melakukan kebijakan PSBB di Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik dapat untuk mendapatkan kesimpulan yang menjadi fokus pembahasan dalam konten tersebut. Pelaksanaan kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dengan menganalisis konten serta melakukan pemetaan berdasarkan tanggapan atau komentar dari masyarakat. Sesuai berita yang diterbitkan oleh E-100 sebagai sarana media jejaring sosial dalam menyampaikan berita yang berjudul tentang Surabaya, Sidoarjo, Gresik Sepakat PSBB. Berita tersebut dikeluarkan pada tanggal 19 April 2020. Hasil analisis konten berdasarkan tanggapan atau komentar dari masyarakat ditemukan sebanyak 798 komentar.

Kemudian setelah dilakukan pemetaan maka data dapat di ketahui sebagai mana pada halaman berikut:

Keterangan	Jumlah	Jenis Kelamin		Asal Daerah				Fokus Komentar		
		L	P	S B	S D	G R	D L	P T	N T	N G
Relevan	716	610	106	377	71	18	250	155	173	388
Tidak Relevan	82	73	9	28	7	-	47	-	-	82
Total Komentar	798 Orang									

Keterangan Tabel:

L : Laki-Laki
P : Perempuan
SB : Surabaya
SD : Sidoarjo
GR : Gresik
DL : Daerah Lain
PT : Positif
NT : Netral
NG : Negatif

Dari tabel pemetaan komentar masyarakat dapat diketahui bahwa jumlah keseluruhan komentar sebanyak 798 orang dengan jumlah yang relevan sebanyak 716 orang, sedangkan komentar yang tidak relevan terdapat 82 orang. Tanggapan atau komentar dari masyarakat yang relevan dengan kebijakan PSBB dapat diketahui yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 610 orang atau setara dengan 85,2% sedangkan berjenis kelamin perempuan sebanyak 106 orang atau setara dengan 14,8%. Masyarakat yang berasal dari Kota Surabaya sebanyak 377 orang atau setara dengan 52,65% lalu Kabupaten Sidoarjo sebanyak 71 orang, atau setara dengan 9,91% kemudian Kabupaten Gresik sebanyak 18 orang atau setara dengan 2,51% sedangkan daerah lain sebanyak 250 orang atau setara dengan 34,9% bahwa yang setuju dalam melaksanakan kebijakan PSBB sebanyak 155 orang atau setara dengan 21,6%. Masyarakat yang netral dengan pelaksanaan PSBB sebanyak 173 orang atau setara dengan 24,1%. Masyarakat yang kontra atau tidak setuju dengan pelaksanaan PSBB sebanyak 388 orang atau setara dengan 54,1%. Jumlah masyarakat yang berkomentar mengenai pelaksanaan kebijakan PSBB banyak mendapat kontra atau tidak setuju dengan kebijakan tersebut. Masyarakat dengan berjenis kelamin laki-laki yang paling tinggi dalam memberikan tanggapan ketidaksetujuan perihal pelaksanaan kebijakan tersebut.

Masyarakat yang tidak setuju lebih dominan berasal dari Kota Surabaya. Alasan mengapa masyarakat banyak yang tidak setuju mengenai kebijakan PSBB tersebut karena berdampak pada perekonomian terutama bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.

Awal Mula Pemerintah Mengeluarkan Kebijakan PSBB

Kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) pertama kali diluncurkan demi memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19. Kebijakan pemberlakuan PSBB ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 (nasional.kompas.com, Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk Cegah Penyebaran Corona, Efektifkah?, 2020). Kebijakan PSSB merupakan kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan RI dalam rangka melakukan percepatan penanganan pandemi Covid-19 yang sedang mewabah (Anas, 2021). Jakarta merupakan Provinsi pertama yang mendapat izin oleh Kemenkes RI untuk melakukan PSBB karena peningkatan dan penyebaran Covid-19 yang signifikan di daerah tersebut diberlakukan pada tanggal 10 April 2021 selama dua minggu (bbc.com, 2020).

Upaya pemerintah dalam mengantisipasi perkembangan virus corona saat ini cukup membuat khawatir masyarakat. Bukan hanya khawatir terjangkit virus Covid-19 saja, melainkan kebijakan pemerintah yang memberlakukan PSBB untuk beberapa wilayah, meski begitu akan menyulitkan masyarakat dalam melakukan kegiatan dan mobiltasnya (Nasruddin & Haq, 2020). Pemberlakuan PSBB dilakukan di sebagian wilayah termasuk Provinsi Jawa Timur. Gubernur Provinsi Jawa Timur juga menyerahkan Peraturan Gubernur (Pergub) Jatim Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pendoman PSBB Dalam Penanganan Covid-19 di Jawa Timur dan Kebijakan PSBB tersebut diberlakukan untuk Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Gresik mulai pada tanggal 28 April 2020 selama 14 hari (bpbd.jatimprov, 2020). Berikut ini merupakan dokumentasi pemberlakuan Kebijakan PSBB di Provinsi Jawa Timur.



Gambar: Pelaksanaan hari pertama Pembatasan Sosial Berskala Besar pada tanggal 28 April 2021 di Perbatasan Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya, Jawa Timur. Sumber: ANTARA FOTO/ Didik Suhartono (Nasional.tempo.co)

Pelaksanaan PSBB pada hari pertama dapat diketahui dapat menimbulkan kepadatan lalu lintas yang terkonsentrasi di kawasan Bundaran Waru, Perbatasan Sidoarjo dan Surabaya. Pengendara memadati kawasan tersebut pada saat jam berangkat kerja, sekitar pukul 07.00 WIB hingga 08.00 WIB (Antara, 2020). Kebijakan PSBB sebenarnya agar dapat meminimalisasi peningkatan kasus virus Covid-19. Dengan demikian pemerintah melakukan upaya evaluasi agar tidak terjadi kepadatan yang menimbulkan kemurungan masyarakat banyak.

Implementasi Kebijakan PSBB

Implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan baik dalam bentuk keputusan maupun perintah. Dalam pelaksanaan kebijakan yang diluncurkan oleh pemerintah demi memutus penyebaran covid-19 maka pemerintah membuat sebuah aturan-aturan salah satunya seperti PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). PSBB dikeluarkan banyak menuai pro dan kontra dari masyarakat. Beberapa faktor penyebab kegagalan implementasi kebijakan seperti yang dikemukakan oleh Edward III yaitu Faktor komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi.

a. Komunikasi

Komunikasi menjadi suatu keharusan dalam penyampaian informasi dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Tujuannya dari komunikasi mengenai PSBB yang pada mulanya membuat kepanikan dan kekhawatiran yang dirasakan oleh masyarakat karena informasi tersebut masih belum jelas. Banyak masyarakat yang mengira bahwa keputusan pemerintah dalam membuat kebijakan PSBB akan membuat masyarakat menjadi kelaparan serta perekonomian menjadi menurun. Padahal kebijakan PSBB dibuat hanya untuk membatasi kegiatan yang menimbulkan keramaian. Maka informasi yang diberikan oleh pemerintah seharusnya dapat dijelaskan dengan detail dan spesifik mengenai kegiatan-kegiatan yang wajib untuk dibatasi oleh masyarakat. Agar masyarakat tidak ada yang berasumsi buruk mengenai keputusan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan PSBB.

b. Sumberdaya

Sumberdaya juga dapat dikatakan memiliki peran yang penting dalam implementasi kebijakan. Setiap kebijakan tidak dapat terlaksana tanpa adanya sumberdaya yang berperan. Sumberdaya dapat dikatakan sebagai faktor pendukung untuk menilai berhasil atau gagal implementasi tersebut dapat dicapai. Sumberdaya tersebut meliputi sumberdaya manusia seperti pemerintah sebagai pembuat kebijakan serta masyarakat sebagai pelaksana kebijakan. Sumberdaya anggaran yang mencakup anggaran dana yang harus dikeluarkan pemerintah dalam menyalurkan bantuan terutama bagi masyarakat yang mengalami keterputukan kondisi ekonomi sehingga anggaran dana harus tepat sasaran. Selain itu terdapat sumberdaya peralatan seperti jika terdapat masyarakat yang mengalami gejala covid-19 harus segera dirujuk di rumah sakit dan pemerintah juga harus menyediakan berupa sarana dan prasarana. Dan yang tidak kalah penting yaitu sumber daya kewenangan pemerintah dalam membuat kebijakan harus mempunyai dasar hukum dan aturan yang jelas.

c. Disposisi

Pemerintah sebagai lembaga tinggi serta pembuat kebijakan harus sungguh-sungguh dalam meluncurkan kebijakan meskipun kebijakan yang dibuat tidak dapat memuaskan masyarakat, akan tetapi dengan kebijakan tersebut permasalahan dapat untuk diatasi. Serta masyarakat sebagai pelaksana kebijakan harus bersungguh-sungguh juga dalam menaati aturan yang ada sehingga tujuan kebijakan PSBB untuk memutus penyebaran covid-19 dapat menjadi berkurang.

d. Struktur Birokrasi

Kebijakan PSBB sebelum dikeluarkan seharusnya pemerintah dapat melakukan sosialisasi terlebih dahulu antara pemerintah pusat dengan daerah harus melakukan koordinasi. Struktur birokrasi yang terpecah-pecah dapat menyebabkan miss komunikasi atau kegagalan dalam komunikasi dari atas hingga ke bawah.

Dasar Hukum Pengaturan PPKM Darurat

Pelaksanaan PPKM Darurat yang ditetapkan awalnya pada tanggal 3 – 20 Juli 2021. Seiring dengan bertambahnya kasus peningkatan adanya penularan Covid-19 maka pemerintah masih terus melakukan perpanjangan PPKM Darurat selama Pandemi Covid-19 masih ada. Untuk menekan kasus angka positif Covid-19, maka pemerintah mengeluarkan dasar hukum untuk mempercepat pengendalian Virus corona (Pujaningsih & P, 2020). Dengan aturan tersebut seluruh elemen masyarakat wajib untuk mentaati peraturan yang ada. Dasar hukum pengaturan PPKM Darurat Provinsi Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), berdasarkan Instuksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Pemerintah sebagai lembaga Negara dalam mewujudkan kesejahteraan umum dan melaksanakan tugas maupun kewajibannya harus berpegang pada peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku. Dengan demikian kebijakan yang ditetapkan memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat untuk dipertanggungjawabkan.

Pengaturan Kebijakan PPKM Darurat di Jawa-Bali

Kasus penyebaran Covid-19 masih ada di seluruh wilayah Jawa-Bali. Meskipun secara nasional angka penyebaran positif Covid-19 sudah menurun, kendati demikian pemerintah tetap terus melaksanakan perpanjangan Kebijakan PPKM Darurat di seluruh Indonesia termasuk Jawa-Bali (Maritim.go.id, 2021). Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang Kebijakan PPKM Darurat agar kasus positif Covid-19 tidak akan berpotensi melonjak kembali seperti di Negara lain.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa dan Bali. PPKM Darurat Covid-19 pada Kabupaten dan Kota di wilayah Jawa dan Bali dengan criteria level 3 (tiga) dan level 4 (empat) sebagaimana dimaksud dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan dilakukan secara daring/online;

- b. Pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100% (seratus persen) Work From Home (WFH);
- c. Pelaksanaan kegiatan pada sektor: 1) esensial seperti keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina COVID-19, industri orientasi ekspor diberlakukan 50% (lima puluh persen) maksimal staf Work From Office (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat; 2) esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) maksimal staf WFO dengan protokol kesehatan secara ketat; 3) kritikal seperti energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan dan minuman serta penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (listrik dan air), serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari diberlakukan 100% (seratus persen) maksimal staf Work From Office (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat; 4) untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen); dan 5) untuk apotik dan toko obat dapat buka selama 24 jam.
- d. Pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum (warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall hanya menerima delivery/take away dan tidak menerima makan ditempat (dine-in);
- e. Kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan ditutup sementara kecuali akses untuk restoran, supermarket, dan pasar swalayan dapat diperbolehkan dengan memperhatikan ketentuan pada diktum KETIGA poin c.3 dan d;
- f. Pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- g. Tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) ditutup sementara;
- h. Fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) ditutup sementara;
- i. Kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara;
- j. Transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- k. Resepsi pernikahan dihadiri maksimal 30 (tiga puluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan tidak menerapkan makan ditempat resepsi, penyediaan makanan hanya diperbolehkan dalam

tempat tertutup dan untuk dibawa pulang;

- l. Pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) harus: 1) menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama); 2) menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut; 3) ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) hanya berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke Jawa dan Bali serta tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah aglomerasi sebagai contoh untuk wilayah Jabodetabek; dan 4) untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin.
- m. Tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan face shield tanpa menggunakan masker; dan
- n. Pelaksanaan PPKM Mikro di RT/RW Zona Merah tetap diberlakukan.


Dalam melaksanakan Kebijakan PPKM Darurat juga terdapat sanksi apabila terdapat masyarakat yang melanggar aturan tersebut. Sanksi bagi pelanggar PPKM Darurat sesuai dengan Pasal 212 KUHP yakni berupa pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak Rp 400 ribu. Sedangkan bagi pelanggar PPKM Darurat yang melanggar sanksi Pasal 218 KUHP yakni berupa pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp 9 ribu (Suara.com, 2021). Dengan begitu upaya pemerintah dalam melaksanakan kebijakan PPKM tersebut dalam tercapai, sehingga secara bertahap angka kasus positif Covid-19 mulai menurun. Meskipun demikian pemerintah tetap melakukan tindakan 3T (*Testing, Tracing, Treatment*) (Mahadewi, 2021). yang merupakan singkatan dari *Testing* (pemeriksaan dini) yaitu melakukan pemeriksaan kesehatan dengan menggunakan tes rapid maupun swab untuk mengetahui apabila terkonfirmasi positif atau negatif covid-19. *Tracing* (Pelacakan) yaitu penelusuran apabila berkontak erat dengan orang yang teridentifikasi memiliki gejala positif Covid-19. Sedangkan, *Treatment* (perawatan) yaitu melakukan isolasi mandiri apabila memiliki gejala ringan akibat terpapar Covid-19, namun jika mengalami gejala berat wajib untuk dilakukan perawatan di rumah sakit.

Kebijakan Pelaksanaan Pengendalian Covid-19 Provinsi Jawa Timur

Kebijakan PPKM Darurat pertama kali dikeluarkan pada tanggal 3 Juli 2021 hingga 20 Juli 2021 (Newssetup.kontan.co.id). Hal tersebut pemerintah keluarkan karena jumlah kasus positif Covid-19 semakin meningkat terutama di Provinsi Jawa Timur. Berikut sebaran angka kasus baru positif Covid-19 mulai bulan Maret 2021 hingga Juli 2021. Pemerintah mencatat terdapat penambahan baru kasus positif Covid-19 di Jawa Timur. Peningkatan kasus positif virus Covid-19 selama 5 bulan terakhir yaitu pada bulan Maret 2021 hingga Juli 2021. Pada bulan Maret terdapat 301 kasus baru, bulan April terdapat 316 kasus baru, bulan Mei terdapat 249 kasus baru, bulan Juni terdapat 1203 kasus baru, dan bulan Juli menjadi puncak terbanyak yakni terdapat 4697 kasus baru. Dengan kasus yang bertambah, maka pemerintah langsung mengambil langkah cepat dalam mengatasi permasalahan penyebaran virus Covid-19. Kebijakan tegas dari pemerintah wajib

untuk ditaati oleh seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali. Berikut tabel jumlah kasus baru penularan virus Covid-19.

Bulan	Maret 2021	April 2021	Mei 2021	Juni 2021	Juli 2021
Jumlah	301 kasus baru	316 kasus baru	249 kasus baru	1203 kasus baru	4697 kasus baru
Sumber	(nasional.kompas.com, UPDATE 31 Maret 2021: 5.937 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 33 Provinsi, Terbanyak di Jawa Barat, 2021).	(news.detik.com, 2021).	(idxchannel.com, 2021).	(Kompas.com, UPDATE 30 Juni: Sebaran 21.807 Kasus Baru Covid-19, Paling Tinggi DKI Jakarta, 2021).	(Zonabanten.com, 2021).



Contoh diagram grafik Mulai bulan Maret 2021 – Juli 2021

Berdasarkan grafik di atas dapat kita simpulkan bahwa jumlah kasus baru Covid-19 di Provinsi Jawa Timur mengalami penurunan pada bulan Mei 2021. Namun kasus positif Covid-19 mengalami kenaikan yang cukup tinggi pada bulan Juli 2021. Dengan meningkatkan kasus tersebut pemerintah dengan cepat dan

tanggap mengambil aturan berupa Kebijakan PPKM Darurat.

Berdasarkan hasil asesmen tanggal 15 September 2021 Provinsi Jawa Timur menjadi satu-satunya provinsi pertama yang masuk pada level 1 sesuai asesmen situasi Covid-19 Kementerian Kesehatan RI (kominfo.jatimprov.go.id, 2021). Penilaian asesmen situasi Covid-19 level 1 Kemenkes RI, Provinsi Jawa Timur dinilai mampu dikarenakan tingkat penularan yang cukup rendah dengan kapasitas ketanggapan yang baik dan memadai. Berdasarkan data kominfo jatimprov, indikator pengendalian Covid-19 di Provinsi Jawa Timur sudah sesuai dengan standar pengendalian pandemi oleh WHO (*World Health Organization*). Meski demikian Gubernur Provinsi Jawa Timur tetap meminta kepada seluruh pihak maupun masyarakat untuk tetap mempertahankan asesmen posisi zonasi level daerah dan tidak lengah dengan tetap menerapkan protocol kesehatan dimanapun berada, menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan juga menghindari kerumunan yang berpotensi menularkan virus Covid-19. Dengan demikian angka penularan positif Covid-19 dapat dikendalikan dan terus melandai.

Sebagai upaya untuk menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) dan melaksanakan kewenangan Gubernur berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease, maka Gubernur Jawa Timur menetapkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/34/KPTS/013/2021 Tentang Perpanjangan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 pada tanggal 26 Januari 2021. Dalam keputusan tersebut disebutkan bahwa perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019

(Covid-19) di beberapa wilayah:

1. Kota Surabaya
2. Kabupaten Sidoarjo
3. Kabupaten Gresik
4. Kota Malang
5. Kabupaten Malang
6. Kota Batu
7. Kota Madiun
8. Kabupaten Madiun
9. Kota Blitar
10. Kabupaten Blitar
11. Kabupaten Kediri
12. Kabupaten Magetan
13. Kabupaten Ponorogo
14. Kabupaten Trenggalek
15. Kabupaten Tulungagung
16. Kabupaten Pamekasan
17. Kabupaten Tuban

Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat tersebut terdiri

atas:

1. Membatasi tempat/kerja perkantoran dengan menerapkan WFH sebesar 75% dan WFO sebesar 25% dengan memberlakukan protocol kesehatan secara lebih ketat.
2. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring/online.
3. Untuk sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protocol kesehatan secara lebih ketat.
4. Pengaturan pemberlakuan pembatasan
 - Kegiatan makan/minum di restoran sebesar 25% dan untuk layanan melalui pesan antar/dibawa pulang tetap diijinkan sesuai dengan jam operasional restoran
 - Jam operasional untuk pusat perbelanjaan/mall sampai dengan pukul 20.00
5. Mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% dengan penerapan protocol kesehatan secara lebih ketat.
6. Mengizinkan tempat ibadah untuk melaksanakan ibadah dengan pembatasan kapasitas 50% dengan penerapan protocol kesehatan yang lebih ketat.
7. Mengoptimalkan kembali posko satgas Covid-19 tingkat provinsi, kabupaten/kota, sampai dengan desa.

Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan kebijakan PPKM Darurat cukup baik, terutama dalam pemberlakuan WFH, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan protokol kesehatan sangat kurang karena masih banyak yang tidak menggunakan masker dan berkerumun serta tidak menjaga jarak (Yunida, 2021). Dengan demikian, seluruh masyarakat seharusnya membiasakan melakukan pola hidup sehat, teratur, bersih dengan mengkonsumsi asupan gizi yang seimbang serta menghindari diri dari berbagai tempat yang dianggap potensial dan massif sebagai penyebaran Covid-19 (Napitu & Dkk, 2021).

Dampak Kebijakan PPKM Darurat terhadap penurunan kasus Covid-19 Provinsi Jawa Timur

PPKM Darurat merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk meminimalisasi penyebaran kasus Covid-19. Pemberlakuan kebijakan PPKM Darurat ini juga dilakukan di Provinsi Jawa Timur. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan PPKM darurat cukup baik akan tetapi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protocol kesehatan masih kurang. Terbukti dengan masih ditemukan masyarakat yang enggan menggunakan masker dan tidak menjaga jarak ketika berada di ruang publik yang berpotensi menularkan virus Covid-19. Penanganan Covid-19 perlu dipercepat yang bertujuan selain untuk menyelamatkan orang dari bahaya virus Covid-19, penanganan yang cepat dan tepat juga mempercepat pemulihan ekonomi yang sempat mengalami penurunan akibat pandemic Covid-19. Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa dan Bali. Sebagian banyak daerah khususnya di Jawa Timur telah masuk ke dalam kategori PPKM level 1 (satu) meskipun demikian pemerintah tetap melakukan tindakan 3T yang merupakan singkatan dari *Testing* (pemeriksaan dini), *Tracing* (Pelacakan), dan *Treatment* (perawatan). Tujuan akhir dari penerapan kebijakan dalam penanganan kasus Covid-19 yaitu agar dapat menurunkan pertumbuhan kasus konfirmasi positif serta kematian

akibat Covid-19 sehingga seluruh kegiatan masyarakat dapat normal kembali (Yakhmid & Zaqi, 2021). Dampak kebijakan PPKM Darurat di Jawa Timur sudah mulai menunjukkan perbaikan terbukti dengan sudah menurunnya angka kasus positif Covid-19. Berdasarkan data pada tanggal 3 November 2021 bahwa sebagian daerah sudah memasuki level 1 seperti Kota Surabaya, Kota Blitar, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, dan Kota Madiun.

E. KESIMPULAN

Adapun yang dapat disimpulkan dalam penelitian, bahwa pengendalian kasus Covid-19 semata-mata bukan hal yang mudah. Akan tetapi, upaya-upaya yang pemerintah terapkan secara bertahap dapat menekan laju kasus Covid-19. Dapat kita ketahui bahwa setiap kebijakan tidak dapat memuaskan seluruh elemen masyarakat, namun dengan adanya kebijakan, permasalahan publik dapat untuk diatasi secara bertahap. Kebijakan dapat berlaku secara efektif karena adanya sanksi. Dalam melaksanakan Kebijakan PPKM Darurat juga terdapat sanksi apabila terdapat masyarakat yang melanggar aturan tersebut. Sanksi tegas juga pemerintah terapkan apabila terdapat masyarakat yang melanggar kebijakan PPKM Darurat. Sanksi bagi pelanggar PPKM Darurat sesuai dengan Pasal 212 KUHP yakni pelanggar yang mengancam dan melakukan tindakan kekerasan melawan kepada pegawai negeri dalam melakukan pekerjaan yang sah. Sanksi tersebut berupa pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak Rp 400 ribu. Sedangkan bagi pelanggar PPKM Darurat yang melanggar sanksi Pasal 218 KUHP yakni pelanggaran yang berkerumun dan sengaja tidak pergi sesudah diperintahkan oleh atas nama kekuasaan yang berhak. Maka sanksi tersebut berupa pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp 9 ribu.

Meskipun secara umum sudah mengalami penurunan di sebagian besar wilayah Kota/Kabupaten, penerapan PPKM Darurat dalam pengendalian peningkatan kasus Covid-19 di beberapa wilayah Kota/Kabupaten khususnya di Provinsi Jawa Timur masih perlu ditingkatkan agar Kebijakan PPKM Darurat dapat diterapkan lebih baik dan setidaknya dapat meminimalisasi lonjakan kasus Covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2020). Analisis Kebijakan Wabah Covid-19: Pengalaman Indonesia. *Jurnal Borneo Administrator*, Vol 16 (2) : 253-270.
- Anas, F. (2021). Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Wabah Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Lamongan. *Jurnal Politik dan Sosial*, Vol.13 No.1 Hlm.86-108.
- Antara. (29 April, 2020). *Pemprov Jawa Timur Evaluasi Hari Pertama PSBB Surabaya Raya*. Retrieved 19 November, 2021, from nasional.tempo.co: <https://nasional.tempo.co/read/1336776/pemprov-jawa-timur-evaluasi-hari-pertama-psbb-surabaya-raya>
- bbc.com. (7 April, 2020). *PSBB Jakarta mulai 10 April selama dua minggu, namun pakar menyebut hasil efektif satu bulan untuk tekan Covid-19*. Retrieved 19 November, 2021, from www.bbc.com:

- <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52194441>
bpbd.jatimprov. (24 April, 2020). *Berlaku 14 Hari, PSBB Surabaya Sidoarjo dan Gresik Dimulai 28 April*. Retrieved 19 November, 2021, from web.bpbd.jatimprov.go.id:
<https://web.bpbd.jatimprov.go.id/2020/04/24/berlaku-14-hari-psbb-surabaya-sidoarjo-dan-gresik-dimulai-28-april/>
- databoks.katadata.co.id. (14 Oktober, 2021). *10 Provinsi dengan Penambahan Covid-19 Terbanyak*. Retrieved 19 November, 2021, from databoks.katadata.co.id:
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/14/10-provinsi-dengan-penambahan-covid-19-terbanyak-kamis-14-oktober-2021>
- _____, (15 Juli, 2021). *Jawa Timur Miliki Kasus Kematian Covid-19 Terbanyak di Indonesia*. Retrieved 12 November, 2021, from databoks.katadata.co.id:
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/15/jawa-timur-miliki-kasus-kematian-covid-19-terbanyak-di-indonesia>
- Dye, T. R. (1981). *Understanding Public Policy*. Englewood Chief: New Jersey: Prentice-Hall Inc.
- Edward III. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- health.detik.com. (24 Oktober, 2021). *Sudah 2 Tahun Tak Terungkap, Asal-usul COVID-19 Bakal Selamanya Jadi Misteri?* Retrieved 19 November, 2021, from health.detik.com:
<https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5780226/sudah-2-tahun-tak-terungkap-asal-usul-covid-19-bakal-selamanya-jadi-misteri>
- idxchannel.com. (31 Mei, 2021). *Update Covid-19 31 Mei: Bertambah 5.662, Jawa Barat Tertinggi Disusul Jawa Tengah*. Retrieved November 19, 2021, from www.idxchannel.com:
<https://www.idxchannel.com/economics/update-covid-19-31-mei-bertambah-5662-jawa-barat-tertinggi-disusul-jawa-tengah>
- kominfo.jatimprov.go.id. (18 September, 2021). *Jatim Satu-Satunya Provinsi yang Masuk Level 1 se-Indonesia dan 10 Kabupaten Kota masuk Level 1, Gubernur Khofifah: Alhamdulillah Ini Hasil Kerja Keras, Gotong Royong dan Do'a Kita Semua*. Retrieved 11 November, 2021, from kominfo.jatimprov.go.id:
<http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/jatim-satu-satunya-provinsi-yang-masuk-level-1-se-indonesia-dan-10-kabupaten-kota-masuk-level-1-gubernur-khofifah-alhamdulillah-ini-hasil-kerja-keras-gotong-royong-dan-do-a-kita-semua>
- Kompas.com. (20 April, 2020). *Update Virus Corona di Dunia 20 April: 2,39 Juta Orang Terinfeksi, 618.880 Sembuh*. Retrieved 19 November, 2021, from www.kompas.com:
<https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/20/065334465/update-virus-corona-di-dunia-20-april-239-juta-orang-terinfeksi-618880?page=all>
- Kompas.com. (30 Juni, 2021). *UPDATE 30 Juni: Sebaran 21.807 Kasus Baru*

- Covid-19, Paling Tinggi DKI Jakarta*. Retrieved 19 November, 2021, from nasional.kompas.com:
<https://nasional.kompas.com/read/2021/06/30/17541471/update-30-juni-sebaran-21807-kasus-baru-covid-19-paling-tinggi-dki-jakarta?page=all>
- Mahadewi, K. J. (2021). Kebijakan Pelaksanaan PPKM Darurat Untuk Penanganan Covid-19 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali. *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9 No. 10 Hlm. 1879-1895 doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i10.p13>.
- Maritim.go.id. (13 September, 2021). *Pemerintah Tegaskan, PPKM Akan Terus Diberlakukan di Jawa-Bali*. Retrieved 5 November, 2021, from maritim.go.id: <https://maritim.go.id/pemerintah-tegaskan-ppkm-akan-terus-diberlakukan-jawa-bali/>
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Muhamad, S. V. (2021). Pandemi Covid-19 Sebagai Perosalan Serius Banyak Negara di Dunia. *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, Vol. XIII No.13.
- Napitu, U., & Dkk. (2021). Sosialisasi Pembatasan Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di Kelurahan Bah Kapul. *Community Development Journal*, Vol.2, No.2, Hlm.232-241.
- nasional.kompas.com. (3 April, 2020). *Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk Cegah Penyebaran Corona, Efektifkah?* Retrieved 2021 November, 2021, from nasional.kompas.com:
<https://nasional.kompas.com/read/2020/04/03/13202731/pembatasan-sosial-berskala-besar-untuk-cegah-penyebaran-corona-efektifkah?page=all>
- nasional.kompas.com. (30 Maret, 2021). *UPDATE 31 Maret 2021: 5.937 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 33 Provinsi, Terbanyak di Jawa Barat*. Retrieved 19 November, 2021, from nasional.kompas.com:
<https://nasional.kompas.com/read/2021/03/31/17555111/update-31-maret-2021-5937-kasus-baru-covid-19-tersebar-di-33-provinsi?page=all>
- Nasruddin, R., & Haq, I. (2020). Pembatasan Sosial Beskala Besar (PSBB) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah. *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol.7, No.7, Hlm : 639-648 DOI: 10.15408/sjsbs.v7i7.15569.
- Nazir. (1988). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- news.detik.com. (30 April, 2021). *Update Lengkap Data Kasus Corona di RI 30 April 2021*. Retrieved 19 November, 2021, from news.detik.com:
<https://news.detik.com/berita/d-5552659/update-lengkap-data-kasus-corona-di-ri-30-april-2021>
- Nugroho, D. R. (2004). *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Gramedia.
- Nuraeny, R., & DKK. (2021). Pengaruh Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM) Pengaruh Terhadap Ketahanan Keluarga Pedagang di Kebumen. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, Vol.2, No.9, Hlm : 1627-1639.

- Pujaningsih, N. N., & P, I. D. (2020). Penerapan Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) Dalam Penanggulangan Wabah Covid-19 di Kota Denpasar. *Jurnal Moderat*, Vol.6, No.3, Hlm : 458-470.
- Silalahi, U. (2012). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Suara.com. (20 Juli, 2021). *Sanksi Pelanggar PPKM Darurat dari 3-20 Juli 2021*. Retrieved 12 November, 2021, from www.suara.com:
<https://www.suara.com/news/2021/07/20/110332/sanksi-pelanggar-ppkm-darurat-dari-3-20-juli-2021>
- Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif* Bandung: Alfabeta. Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, N. S. (2007). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Rosdakarya.
- Woll. (2003). *Konsep-Konsep Kebijakan Publik*. Jakarta: Kengpo.
- Yakhamid, R. Y., & Zaqi, N. A. (2021). Efektivitas PPKM Darurat Dalam Penanganan Lonjakan Kasus Covid-19. *Seminar Nasional Official Statistics*, Hlm : 235-244.
- Yunida, H. (2021). Pengaruh PPKM Darurat dan Protokol Kesehatan 5 M Terhadap Penurunan Covid-19. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, Vol.1, No.4, Hlm:547-556.
- Zonabanten.com. (31 Juli, 2021). *UPDATE Kasus Covid-19 Jawa Timur 31 Juli 2021, YESS! 5 Ribuan Sembuh Hari Ini, Rek!* Retrieved 2021 November, 2021, from zonabanten.pikiran-rakyat.com:
<https://zonabanten.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-232310353/update-kasus-covid-19-jawa-timur-31-juli-2021-yess-5-ribuan-sem-buh-%20hari-ini-rek>